



Judul : DPR Garap RUU Kesehatan, pangkas regulasi izin praktik dokter
Tanggal : Sabtu, 14 Januari 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Garap RUU Kesehatan Pangkas Regulasi Izin Praktik Dokter

PENYUSUNAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan mesti selaras dengan tujuan pembentukan politik kesehatan Indonesia. Penyusunannya harus dipikirkan dari hulu hingga ke hilir, terlebih RUU tersebut menggunakan metode Omnibus Law.

"Sebaiknya memang harus dipikirkan dari mulai aspek tenaga kesehatan (nakes), tenaga medis serta sarana prasarana seperti penggunaan alat, obat-obatan, sampai jaminan kesehatan," ujar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Sondang Tampubolon di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Sondang lalu menyoroti panjangnya tahapan regulasi yang harus dilalui nakes memperoleh izin praktik. Diusulkan, salah satu pasal RUU Kesehatan nantinya berisi aturan mempersingkat tahapan regulasi yang harus dilalui nakes.

"Mengingat, saat ini Indonesia tengah dalam situasi darurat Sumber Daya Manusia (SDM)," kata dia.

Sondang bilang, seorang nakes khususnya dokter untuk bisa berpraktik di Indonesia maka langkah pertama yang harus ditempuh lulus Sarjana Kedokteran (S.Ked). Kemudian, dia harus melaksanakan Co-Ass selama dua tahun dan selanjutnya *internship*.

Berikutnya, dokter anyar harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah

(Pemda) setempat. Tak sampai di situ, dia harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi, harus mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) hingga akhirnya mendapatkan surat izin praktik. "Itu langkahnya terlalu panjang," keluhnya.

Politikus PDIP ini bertanya kenapa tidak menciptakan supaya regulasi itu bisa lebih singkat atau disederhanakan. Misalnya, Surat Izin Praktek (SIP) dan STR itu digabungkan menjadi satu sehingga bisa menyederhanakan regulasi.

Anggota Baleg Santoso mengatakan, pembahasan RUU Kesehatan melalui sistem Omnibus Law harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, berkaca pada Omnibus Law Cipta Kerja yang sebelumnya menuai polemik dan akhirnya diputuskan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Produk RUU yang berpola Omnibus Law akan berpotensi mengalami penentangan yang sangat masif dari rakyat," ujar Santoso dalam keterangannya, kemarin.

Padahal, Omnibus Law ini awalnya bertujuan untuk menyatukan dan mengkodifikasi undang-undang untuk lebih simpel.

"Nyatanya, ada pihak yang memesan dari lahirnya produk omnibus ini. Itulah yang saya pertanyakan," pungkasnya. ■ TIF